



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 51 /DT/2008

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA  
PENGAJARAN BAHASA INDONESIA UNTUK PENUTUR ASING (PBIPA)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (PBIPA) Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat pengelolanya ;
  - bahwa menindaklanjuti surat Dekan FKIP Unmul Nomor 6119/H17.5/DT/2007 tanggal 15 Desember 2007, Perihal usulan diterbitkan SK. Rektor pengangkatan Pengelola Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing Universitas Mulawarman pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
  - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat pengelola Pengajaran Bahasa Indonesia Untuk Penutur Asing (PBIPA) Universitas Mulawarman pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan struktur sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya pengelola pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 24 Januari 2008

Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr  
NIP. 130369027 

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

- Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
- Inspektorat Jenderal Depdiknas RI di Jakarta ;
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI. di Jakarta;
- Para Pembantu Rektor I dan IV Universitas Mulawarman ;
- Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : **51** /DT/2008 Tanggal 24 Januari 2008  
Tentang : Pengelola Pengajaran Bahasa Indonesia Untuk Penutur Asing (PBIPA)  
Universitas Mulawarman Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

---

Pelindung : 1. Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr  
(Rektor Universitas Mulawarman)  
2. Prof.Dr.Ir.Maman Sutisna, M.Agr  
(Pembantu Rektor I Universitas Mulawarman)  
3. Prof.Dra.Hj. Rusmilawati IM, M.Si.  
(Pembantu Rektor IV Universitas Mulawarman)  
4. Prof.Dr.H. A. Ichrar Asbar, MS.  
(Dekan FKIP Universitas Mulawarman)

Penasehat : 1. Dra.Hj. Surya Sili, MAT, Ph.D.  
2. Dr.H. Yusak Hadiyono, M.Pd.  
3. Drs.H.M. Hasby Fachry


Pelaksana Harian :

Ketua : Drs. H. Mursalim, M.Hum.  
Sekretaris : Drs. Hamsy Gazali, M.Pd.  
Bendahara : Drs. Pudawari, M.Pd.

---

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 24 Januari 2008

Rektor,



Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 130369027